



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id <http://www.fk.ub.ac.id>

SURAT EDARAN

NOMOR 7006 /UN10.F08/KM/2020

TENTANG

KETENTUAN PEMBERLAKUAN SANKSI KETIDAKTERCAPAIAN SATUAN KREDIT
KEGIATAN (SKK) MAHASISWA FKUB SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan BELUM LULUS pada SKK Maba (PK2MABA, BKM, LOKAKARYA PKM MABA, PENMAS) WAJIB melaksanakan program penempuhan kelulusan SKK Maba.
 - a. Apabila tidak mengikuti salah **satu rangkaian agenda pengkaderan dasar** akan dikenai sanksi yaitu WAJIB melaksanakan program penempuhan kelulusan SKK Maba meliputi kegiatan pengabdian masyarakat secara daring terhadap individu (keluarga) atau komunitas dengan total durasi intervensi minimal 16 jam efektif kegiatan (per hari durasi maksimal 4 jam). Mahasiswa peserta kegiatan ini WAJIB membuat logbook yang bersifat INDIVIDU (logbook sesuai dengan ketentuan format logbook SKK Maba);
 - b. Apabila tidak mengikuti **dua rangkaian agenda pengkaderan dasar** akan dikenai sanksi yang tertera pada **poin a** beserta melakukan propaganda *health campaign* mengenai COVID-19 pada media sosial LINE dan Instagram (dengan ketentuan mendapat minimal 150 kali *like* dan 25 kali *share* pada media sosial LINE serta 250 kali *like* pada media sosial Instagram (*feeds*) dalam jangka waktu selama 7 hari);
 - c. Apabila tidak mengikuti **tiga rangkaian agenda pengkaderan dasar** akan dikenai sanksi yang tertera pada **poin a, poin b**, beserta mengkritisi kajian permasalahan mengenai pandemi COVID-19 dalam bentuk artikel dengan menyertakan sumber asli, kemudian hasil kajian dibuat dalam bentuk poster dan dipublikasikan melalui media sosial LINE dan Instagram (dengan ketentuan mendapat minimal 150 kali *like* dan 25 kali *share* pada media sosial LINE serta 250 kali *like* pada media sosial Instagram (*feeds*) dalam jangka waktu 14 hari);
 - d. Apabila tidak mengikuti **seluruh rangkaian agenda pengkaderan dasar** akan dikenai sanksi yang tertera pada **poin a, poin b, poin c**, dengan tambahan yaitu melakukan *health campaign* COVID-19 secara langsung beserta memberikan sembako atau alat pelindung diri (*masker, faceshield, hand sanitizer, dll.*) untuk masyarakat sekitar (minimal 10 orang) dengan memperhatikan keamanan lingkungan sekitar dan selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti selalu memakai alat pelindung diri, menerapkan jaga jarak, dan kegiatan dilakukan secara *outdoor* (kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi berbentuk foto bersama target sasaran kegiatan dan catatan kesan pesan dari target sasaran kegiatan mengenai *health campaign* yang telah diberikan);

Konsekuensi apabila tidak melaksanakan kegiatan ini maka nilai SKK dianggap 0.